

APBD PERUBAHAN MALINAU 2023 CAPAI RP 403 MILIAR



Sumber : <https://bit.ly/APBDPerubahanMalinau2023CapaiRp403Miliar>

MALINAU – Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)¹⁾ Perubahan telah disahkan dan ditetapkan sebagai Perda 2/2023. Hasil akhir dari tahapan pembahasan APBD Perubahan 2023, Malinau memperoleh tambahan pendapatan dan belanja dibanding APBD Malinau awal 2023.

Berdasarkan Perda 2/2023, APBD Malinau tahun 2023 mengalami penambahan Rp403 miliar. Awal 2023 semula berjumlah Rp2,39 triliun bertambah menjadi Rp2,79 triliun pada APBD Perubahan 2023.

Bupati Malinau, Wempi W Mawa menerangkan proyeksi kenaikan APBD Malinau terus tumbuh dalam kurun beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, penambahan anggaran harus dibarengi penyelesaian dan realisasi yang menjadi pekerjaan bersama untuk dituntaskan Pemerintah Kabupaten.

Khususnya perangkat daerah²⁾ bidang teknis perlu segera merealisasikan anggaran mengingat waktu jelang akhir tahun anggaran. Tersisa sekira dua bulan, pemerintah daerah wajib menyelesaikan sisa anggaran APBD awal dan APBD Perubahan 2023.

¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

² Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Sumber berita:

1. <https://infobanua.co.id/2023/10/18/apbd-perubahan-malinau-2023-capai-rp-403-miliar/>, *APBD Perubahan Malinau 2023 Capai Rp 403 Miliar*, 18/10/2023
2. <https://kaltara.tribunnews.com/2023/10/18/apbd-perubahan-malinau-2023-bertambah-capai-rp-403-miliar-berikut-ini-rinciannya>, *APBD Perubahan Malinau 2023 Bertambah Capai Rp 403 Miliar, Berikut ini Rinciannya*, 18/10/2023

Catatan:

- Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- Pasal 5 Permendagri 15/2023 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk: a. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; b. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan c. mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Permendagri 15/2023 menjelaskan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; c) keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan; d) keadaan darurat; dan/atau e) keadaan luar biasa.